



Cukup 10 Buruh untuk Berserikat

- Baru 49 Serikat Pekerja Terverifikasi
- Dibayangi Ketakutan dan Ketidaktahuan

Hanya ada 10 orang pekerja yang berkumpul pun bisa membentuk SP

Kimadi
Sekjend ABY

YOGYA, TRIBUN - Keberadaan serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB) di sejumlah perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta hingga kini belum sebanding dengan banyaknya perusahaan yang ada. Ketakutan, ketidaktahuan, hingga intervensi perusahaan tempat buruh bekerja menjadi salah satu faktor belum banyaknya SP dan SB di wilayah ini.



Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, UMKM, dan Koperasi Kota Yogya, hingga kini tercatat ada 196 SP dari sekitar 1.400 perusahaan yang ada. Namun, dari jumlah tersebut baru ada 49 SP yang melaporkan kembali setelah diverifikasi oleh dinas setempat. Ratusan SP lain hingga kini belum mengembalikan syarat verifikasi.

● ke halaman 14

49 SP

Dari jumlah tersebut baru ada 49 SP yang melaporkan kembali setelah diverifikasi. Ratusan SP lain hingga kini belum mengembalikan syarat verifikasi.

Data dari Dinas Tenaga Kerja, UMKM, dan Koperasi Kota Yogya, hingga kini tercatat ada 196 SP dari sekitar 1.400 perusahaan yang ada.

Ketakutan, ketidaktahuan, hingga intervensi perusahaan tempat buruh bekerja menjadi salah satu faktor belum banyaknya SP dan SB di wilayah ini.

10 ORANG

Sayangnya, sejumlah pekerja kota mengetahui hal itu. Bahkan di antara perusahaan ada yang tidak menyetujui hak yang dimiliki pekerja itu.

Perangnya SP atau SB ini tak lepas dari kolaborasi dialog antara perusahaan dan buruh.

Komunikasi membuat perusahaan dan buruh bisa saling memahami. Apalagi, dengan serikat pekerja, itu terjadi persatuan hubungan industrial pekerja.

SP memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemantauan. Selain itu, seperti disebutkan Peraturan Kota Baru, ada hak bagi pekerja yang berkecukupan. Pengawasan pun tidak mengancam.

BURUH BERSERIKATLAH!

Sifat	Tindak Lanjut
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Plt. Kepala Sekretaris

GRAPIS/FAUZIARAKIDMAN

Cukup 10 Buruh

• Sambungan Hal 13

kasi tersebut.

Sekretaris Jendral (Sek-jend) Aliansi Buruh Yogyakarta, Kurnadi mengatakan, keberadaan SP dan SB di Yogyakarta memang masih sangat sedikit jumlahnya. Beberapa faktor penyebab masih minimnya SP dan SB ini dipengaruhi beberapa faktor.

"Paling banyak, pekerja ketakutan untuk membentuk SP atau SB. Selain itu juga karena faktor ketidak-tahuan buruh akan pentingnya membentuk serikat," kata Kurnadi kepada *Tribun Jogja*, Kamis (2/3).

Menurut Kurnadi, untuk faktor ketakutan dalam membentuk SP dan SB, biasanya lantaran para pekerja khawatir dengan kebijakan pemilik usaha jika SP atau SB tersebut. Para pekerja dan buruh akhirnya mere-lakan hak untuk berserikat dan berkumpul mereka 'di-rampas' agar kepentingan pengusaha lebih utama.

Intervensi dari pengusaha, kata Kurnadi juga dimung-kinkan ada untuk memba-tasi adanya pembentukan SP atau SB ini. Intervensi ini bisa berupa beberapa

ancaman pada pekerja atau buruh jika SP terbentuk, di antaranya adalah ancaman mutasi hingga sanksi lain-nya. Atau, memang ada an-caman verbal.

"Dimungkinkan ada in-tervensi untuk pembentuk-an SP, namun hingga kini kami masih belum mene-mukan bukti-bukti akurat terkait intervensi ini," urai Kurnadi.

Selain faktor itu, ketidak-tahuan para pekerja dan buruh untuk membentuk SP atau SB juga menjadi persoalan tersendiri. Para pekerja biasanya mengaba-lkan Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2000 ter-kait pembentukan SP atau SB. Dalam undang-undang itu, pembentukan SP pun sangat mudah.

"Hanya ada 10 orang pe-kerja yang berkumpul pun bisa membentuk SP. Na-mun, beberapa pekerja ti-dak mengetahui hal ini," jelasnya.

Tidak menutup kemung-kinan, beberapa perusahaan pun membentuk SP sendiri lantaran tuntutan dari *buyer* atau kolega dari luar negeri. Beberapa perusahaan asing yang menjadi mitra perusa-haan lokal, kata dia, biasa-nya juga memasukkan sya-rat adanya SP atau SB un-tuk keberlangsungan bisnis.

"Perusahaan internasional biasanya mensyaratkan ada serikat buruh untuk ruang ekspresi," paparnya.

Ruang dialog

Pentingnya SP atau SB ini, kata Kurnadi tak lepas dari keleluasaan dialog an-tara perusahaan dan bu-ruh. Adanya komunikasi ini, membuat pengusaha dan buruh bisa saling me-lakukan musyawarah, de-ngan serikat pekerja jika terjadi persoalan hubungan industrial pekerja. Dia juga mengatakan, iklim pekerja dan perusahaan pun akan sangat kondusif.

"SP bisa memiliki kewe-nangan untuk melakukan negosiasi hak normatif sesuai UU. Bisa saja ada kesepakatan Perjanjian Ker-ja Bersama (PKB), dan hak-hak pekerja yang dise-pakati berdasar ketentuan UU. Pengusaha pun akan enak menjalankan usaha," paparnya.

Sejumlah pekerja di Kota Yogya mengatakan, pem-bentukan SP memang tidak semudah membalik telapak tangan. Di antaranya, me-reka juga harus berhadapan dengan aturan perusahaan dan juga kebijakannya.

Aspirasi

Pranata, salah satu peker-ja mengaku sempat berusa-ha membentuk SP bersama

dengan beberapa kawan di perusahaannya. Akan te-tapi, setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya tidak ada kesepakatan dengan beberapa rekannya. SP itu akhirnya batal terbentuk.

"Dengan adanya SP ini sebenarnya menjadi media untuk menyalurkan aspirasi dan menyalurkan komuni-kasi pekerja ke perusahaan. Sehingga, hak-hak pekerja pun bisa secara transparan dijalankan," jelasnya.

Di sisi lain, bagi perusa-haan, akan membawa iklim komunikasi positif. Sehing-ga, perusahaan pun dapat dengan mudah melaksana-kan kebijakan. SP ini, kata dia, juga akan membawa se-mangat tersendiri bagi perusa-haan.

Wardani, pekerja lainnya mengemukakan, di perusa-haannya ada SP yang berisi karyawan tetap. Sejauh ini, dia belum masuk bergabung di SP karena statusnya se-bagai karyawan kontrak. Namun, dia sudah melihat sisi positif adanya SP di kan-tornya.

"Adanya SP ini membuat pekerja terwakili. Ada wa-dah dan ruang untuk bisa menyalurkan aspirasi dan bukan semata-mata meng-kritisi kebijakan perusaha-an saja. Ada simbiosis mu-tualismenya," urainya. (tim)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005